



PUTUSAN
Nomor 2514 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, Kota Batam, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Yuni, S.H., dan kawan-kawan, Kasubbag. Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako. Batam berkantor di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014;

**Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/
Pembanding juga Terbanding;**

lawan

Dr. AGUS HARTADI, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, berkedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Mohammad Nashihan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Monash & Associatess, beralamat di Gedung Tedja Buana, Lt. 2, Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2014;

**Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/
Terbanding juga Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding/ Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Terbanding/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Pemerintah Kota Batam) dengan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) Nomor 03/ Kontrak/Lelang-Sekda/KPA/VIII/2007., (pihak pertama)

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014



dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/2007., (pihak kedua) tanggal satu Agustus dua ribu tujuh (1-8-2007) tentang Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kota Batam oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang ditandatangani oleh Agussahiman, S.H., Sekretaris Daerah Kota Batam dan Drs. Rudolf A.S. Sinaga, MBA., Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian ada empat (4), yaitu:
 - 1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3 Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4 Suatu sebab tidak terlarang;

Memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat (Pemerintah Kota Batam) dan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata;

- 3 Bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua untuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer pada Pemerintah Kota Batam merupakan undang-undang baik bagi Penggugat (Pemerintah Daerah Kota Batam) maupun Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya);
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perjanjian Kerjasama "Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sewaktu-waktu dengan syarat salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki;
- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut Penggugat (Pemerintah Kota Batam) telah mengirimkan Surat Rencana Penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam Nomor 020/KEU/V/2012., tanggal 10 Mei 2012, kerjasama dengan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) dihentikan atau diakhiri;
- 6 Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor 104/Dirut/2012., tanggal 29 Mei 2012 tentang Persetujuan dari Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) untuk penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam;

- 7 Bahwa penghentian kerjasama tersebut dilakukan oleh Penggugat (Pemerintah Kota Batam) dengan alasan pada tahun 2011 adanya keterbatasan anggaran Penggugat (Pemerintah Kota Batam) (devisit anggaran) sehingga Penggugat (Pemerintah Kota Batam) kesulitan untuk menganggarkan tunjangan daerah kepada peserta atau tertanggung yang sebagian besarnya digunakan untuk membayar premi Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Surat Perjanjian Kerjasama tentang jangka waktu pelaksanaan premi oleh pihak pertama Penggugat (Pemerintah Kota Batam) dapat dilakukan dalam kondisi keterbatasan anggaran Penggugat (Pemerintah Kota Batam)”;
- 8 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2011 ditetapkan besaran defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp32.451.886.531,44 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh empat sen) dan Perda Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2012, ditetapkan juga besaran defisit anggaran adalah Rp7.421.505.449,45 (tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen);
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 2 huruf d Surat Perjanjian Kerjasama tentang luas dan besarnya pertanggungan disepakati apabila peserta (tertanggung) mengundurkan diri atau pindah tugas di luar wilayah Pemerintah Kota Batam atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Honorer Daerah pada masa Pertanggungan, pihak kedua (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) akan membayar nilai tunai sesuai dengan usia polis yang telah dijalani;
- 10 Bahwa berdasarkan pertemuan musyawarah untuk menuju kata mufakat pada tanggal 29 Juni 2012 Rapat Koordinasi Penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua, tanggal 20 Juli 2012 tentang Penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua, tanggal 30 - 31 Juli 2012, pertemuan selanjutnya tentang Penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua, tanggal 3 - 4 Mei

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, tentang Pembahasan Lanjutan Penyelesaian Pembayaran Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Pemerintah Kota Batam, hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, tentang Penyelesaian Pembayaran Asuransi Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Pemerintah Kota Batam, dan hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013, tentang Penyelesaian Pembayaran Asuransi Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Pemerintah Kota Batam tidak pernah tercapai kata sepakat atau mufakat antara Penggugat (Pemerintah Kota Batam) dengan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) mengenai besarnya Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Daerah Pemerintah Kota Batam oleh karena penghentian kerjasama;

- 11 Bahwa berdasarkan penghitungan nilai Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Pemerintah Kota Batam sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012, adalah sejumlah Rp115.954.836.508,93 (seratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Golongan	Jumlah Pegawai	Nilai Tunai
1	2	3	4
1.	Gol IV	772 orang	Rp26.661.782.361,92;
2.	Gol III	2.998 orang	Rp62.071.317.062,74;
3.	Gol II	1.893 orang	Rp25.365.923.738,55;
4.	Gol I	95 orang	Rp 609.149.300,00;
5.	Gol THD	176 orang	Rp 1.246.664.045,72;
	Jumlah	5.934 orang	Rp115.954.836.508,93;

- 12 Bahwa berdasarkan pertemuan sebagaimana dijelaskan pada poin 10 (sepuluh) tersebut di atas ternyata sampai pada saat ini Tergugat tidak melakukan penyelesaian terhadap pembayaran Asuransi Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror Pemerintah Kota Batam;
- 13 Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Perjanjian Kerjasama “walaupun perjanjian kerjasama telah dihentikan, tetapi para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan, namun Tergugat sampai pada saat ini tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan Asuransi Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam, maka Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (vide Pasal 1243 KUHPdata);

Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, Penggugat telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, namun tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa Penggugat menyampaikan gugatan ini;

Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat yang akan mengalihkan/memindahtangankan barang-barang sengketa ataupun menyembunyikannya baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat terdiri dari:

- a Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 25/5/2012, Nomor DA 229509., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 29/7/2011, Nomor PAA0229387229509., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 27/4/2011, Nomor PAA0355568., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 30/6/2011, Nomor PAA0355789 229509., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- e Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 31/7/2012, Nomor 374248., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- f Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 21/12/2011, Nomor 374206., senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- g Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 31/10/2011, Nomor 374147., senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- h Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 23/9/2011, Nomor 374136, senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- i Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 24/5/2012, Nomor 374237, senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- j Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 22/3/2012, Nomor 374226, senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- k Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 20/6/2012 Nomor 374241, senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- l Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 28/2/2012, Nomor 374221, senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 28/2/2012, Nomor 374220., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- n Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 31/10/2011, Nomor 374148 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- o Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 21/2/2012, Nomor 374218., senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- p Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 1/3/2012, Nomor 374222., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- q Defosito pada Bank Kepri Riau tanggal 28/2/2012, Nomor 374220., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- r Defosito pada Bank Kepri Riau tanggal 30/3/2012, Nomor Urut 00003300093., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- s Defosito pada Bank Kepri Riau tanggal 24/4/2012, Nomor Urut 00003300095., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau oleh siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Ketua Majelis dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Menerima permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
- 2 Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat, terdiri dari:
 - a Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 25/5/2012, Nomor DA 229509., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 29/7/2011, Nomor PAA0229387229509., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 27/4/2011, Nomor PAA 0355568., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - d Defosito pada Bank BNI 46 Cabang Batam tanggal 30/6/2011, Nomor PAA 0355789 229509., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - e Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 31/7/2012, Nomor 374248., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - f Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 21/12/2011., Nomor 374206., senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 31/10/2011, Nomor 374147., senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- h Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 23/9/2011, Nomor 374136., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- i Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 24/5/2012, Nomor 374237, senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- j Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 22/3/2012, Nomor 374226., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- k Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 20/6/2012, Nomor 374241., senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- l Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 28/2/2012, Nomor 374221., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- m Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 28/2/2012., Nomor 374220., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- n Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 31/10/2011., Nomor 374148., senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- o Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 21/2/2012., Nomor 374218., senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- p Defosito pada Bank Bukopin Cabang Batam tanggal 1/3/2012., Nomor 374222., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- q Defosito pada Bank Kepri Riau tanggal 28/2/2012, Nomor 374220., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- r Defosito pada Bank Kepri Riau tanggal 30/3/2012, Nomor Urut 00003300093., senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- s Defosito pada Bank Kepri Riau tanggal 24/4/2012, Nomor Urut: 00003300095., senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
- 2 Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Batam;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verstek*, banding dan kasasi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp118.954.836.508,93 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah sembilan puluh tiga sen) terdiri dari:

- a Kerugian *material* sebesar Rp115.954.836.508,93 (seratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);
- b Kerugian *immaterial* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Btm., tanggal 19 Desember 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, terdiri dari kerugian *material* sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 42/PDT/2014/PT.R., tanggal 9 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/ Terbanding dan dari Pembanding semula Tergugat/Terbanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Desember 2013, Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Btm., sepanjang mengenai jumlah ganti rugi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Tergugat/Terbanding/Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 3 Menghukum Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar ganti rugi *materiil* sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding masing-masing pada tanggal 7 Juli 2014 dan 15 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan 17 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta/PDT/2014/PN.Btm., *jo.* Nomor 136/PDT.G/ 2013/PN.Btm., dan Nomor 12/Akta/PDT/2014/PN.Btm., *jo.* Nomor 136/PDT.G/ 2013/PN.Btm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II/ Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Termohon Kasasi I dan juga Pemohon Kasasi II / Tergugat/Terbanding/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Juli 2014;

Kemudian Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II/Penggugat/ Pembanding/Terbanding dan Termohon Kasasi I dan juga Pemohon Kasasi II/ Tergugat/ Terbanding/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2014 dan 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Termohon Kasasi I dan juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 8 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T-2 bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-694/MK.10/2009., tanggal 30 April 2009, yang ditujukan kepada Direktur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat) menyatakan bahwa Tergugat telah dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dan berdasarkan Bukti Surat T-2 dan T-3 bahwa berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3936/NB.11/2013., tanggal 21 Oktober 2013 dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Ijin Usaha di bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat)”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah karena Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh Menteri Kuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Surat Ijin Usaha Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi dibidang Asuransi Jiwa, pertimbangan Majelis ini tidak relevan karena dengan adanya pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan Ijin Usaha Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukan berarti Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dapat dibebaskan dari melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Surat Perjanjian Pasal 18 ayat (2) “walaupun perjanjian kerjasama telah dihentikan, tetapi para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang belum diselesaikan”;

Bahwa Pasal 18 ayat 2 Perjanjian Kerjasama mengatur bahwa walaupun Perjanjian Kerjasama telah dihentikan, namun para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan. Meskipun Perjanjian Kerjasama mengatur demikian, namun Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sampai pada saat ini tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Daerah Pemerintah Kota Batam, oleh karena itu maka Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (vide Pasal 1243 KUHPerdarta);



- 2 Bahwa dalam putusan alenia 3 halaman 8 pertimbangan Majelis menyatakan “Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Batam (Penggugat) dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat) tentang Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam, tidak mengatur secara tegas mengenai besaran nilai pembayaran asuransi dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam jika terjadi penghentian kerjasama secara sepihak, dengan demikian untuk menentukan besarnya jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada asas kepatutan dan Keadilan”;

Bahwa pertimbangan Putusan Banding tersebut di atas dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*), karena selain kurang dalam hal alasan dan dasar putusannya, juga tidak memuat ketentuan yaitu pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum yang menjadi pertimbangannya (*vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu kami melihat bahwa Putusan Pengadilan ini tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan yang dimaksudkan, dengan alasan-alasan dari Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil kepatutan dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan Banding seharusnya tidak mengesampingkan/ mengabaikan apa yang telah menjadi undang-undang bagi Para Pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yang dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam perjanjian nomor 03/ kontrak/Lelang-Sekda/KPA/VIII/2007., (Pihak Pertama) dan nomor 331/B.05-PK/ VIII/2007;

Bahwa jauh hari sebelum dicabutnya Ijin Usaha Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi dibidang asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mengirim surat kepada Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi mengenai rencana penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Daerah (THD) Nomor 020/KEU/V/2012., tanggal 10 Mei 2012, dimana dinyatakan didalam surat tersebut bahwa sejak tanggal 31 Juli 2012, Kerjasama dengan Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) dihentikan atau diakhiri. Dengan demikian, sesungguhnya ada cukup waktu bagi Tergugat/ Terbanding/

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya, sebelum dicabutnya Ijin usaha dibidang asuransi Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasioleh Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa berdasarkan surat Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) pada tanggal 29 Mei 2012, Nomor 104/Dirut/ 2012, Perihal Persetujuan Penghentian Kerjasama antara Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi (PT.Asuransi Bumi Asih Jaya) dengan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Pemerintah Kota Batam), Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi menyetujui rencana penghentian atau pengakhiran kerjasama dimaksud;

Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, maka nilai tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2012, adalah sebesar Rp115.954.836.508,93 (seratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah sembilan puluh tiga sen), dimana sampai saat ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak melakukan penyelesaian terhadap pembayaran Asuransi Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam”;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kepentingan ribuan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam sebagai peserta asuransi, maka tentulah patut dan adil jika Majelis memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Penggugat/ Pembanding yaitu Rp115.945.836.509,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) dan ditambah dengan kerugian *immateril* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- 3 Bahwa dalam putusan alenia 4 halaman 8 pertimbangan Majelis bahwa Eksistensi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi semakin memburuk tidak mampu membayar sebesar Rp80.000.0000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga Mejalis Hakim Banding khawatir Tergugat/Terbanding tidak mampu lagi untuk melunasi hutang membayar ganti rugi dari jumlah yang dibebankan sebesar tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi, dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang dialami oleh Tergugat/Terbanding, putusan hakim tingkat pertama relatif masih cukup tinggi dan oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila Tergugat/Terbanding



dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);

- 4 Bahwa menurut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis hakim tersebut sebagaimana dimaksud di atas, adalah tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt/1986., (Putusan yang tidak cukup pertimbangan), tidak adil dan kurang mempertimbangkan kepentingan ribuan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam yang menjadi peserta asuransi tunjangan hari tua pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dalam hal ini adalah Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi. Disamping itu, pertimbangan Majelis sebagai tersebut di atas juga tidak mempertimbangkan keadaan bahwa realitasnya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih memiliki asset-asset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebagaimana yang dituntut dalam Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu Rp115.945.836.509,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) dan kerugian *immateril* Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- I Bahwa *Judex Facti* Hanya Mengambil Alih Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Tingkat Pertama, Tanpa Memberikan Dasar Dan Alasan Untuk Melakukan Pengambilalihan Pertimbangan Tersebut, Sehingga Putusan *Judex Facti* Tidak Cukup Pertimbangan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) Dan Sudah Sepatutnya Dibatalkan;

- 1 Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara Nomor 42/Pdt/2014/PN.R., tertanggal 9 Juni 2014, yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 sampai dengan 8 *a quo*, yang menyatakan:

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 19 Desember 2013, Nomor 136/Pdt.G/2013/ PN.Btm., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut: yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan";

- 2 Bahwa Putusan *Judex Facti* diambil tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya ataupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang demikian tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya dibatalkan;

- 3 Bahwa Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969., tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972., tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. "(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: *Hukum Perdata & Acara Perdata*, angka XIV.6, halaman 237 dan halaman 238);

- 4 Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 42/Pdt/2014/PT.R., tertanggal 9 Juni 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Btm., tertanggal 19 Desember 2013, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut adalah tidak cukup (*onvoldoende*) dan sepatutnyalah dibatalkan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970., *jo.* Putusan PT. Jakarta Nomor 252/1968 PT. Pdt., *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/676., yang menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori



banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya ataupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984., Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" memuat kaidah hukum disebut *onvoldoende gemotiveerd* kalau tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972., "Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan- pertimbangan";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt. *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67 G, menyatakan: "Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang tela dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa suatu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan";

II Bahwa *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat/Terbanding/Pembanding) Yang Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna Dan Tidak Terbantahkan; Bahwa adapun bukti-bukti yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu:

A Bukti T-1 berupa Notulen Rapat;

- 1 Bukti T-1 ini membuktikan bahwa belum adanya kesepakatan antara Pembanding (dahulu Tergugat) dengan Terbanding (dahulu Penggugat) mengenai besaran pembayaran tunjangan atas penghentian kerjasama asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Pemko Batam yang dilakukan sepihak oleh Terbanding (dahulu Penggugat);
- 2 Bahwa terkait dengan penghentian kerjasama asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Pemko Batam yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding/ Terbanding) tersebut belum diperoleh kata sepakat untuk besaran dana Tunjangan Hari Tua yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/Terbanding) kepada pegawai Termohon Kasasi

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014



(semula Penggugat/Pembanding/Terbanding) meski sudah dilakukan beberapa kali pertemuan;

3 Bahwa terkait dengan nilai tunjangan hari tua ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

- Pemutusan kerja sama dilakukan sepihak oleh Penggugat;
- Deposito di beberapa Bank di Batam di *lock* ketika perjanjian berlangsung;
- Status Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/Terbanding) mengalami pembatasan kegiatan usaha (*vide* Bukti T-2);
- Tingkat *solvabilitas* Pemohon Kasasi (semula Tergugat/ Pembanding/ Terbanding) minus;

4 Bahwa berdasarkan faktor-faktor di atas, maka perhitungan dan pertimbangan kemampuan bayar yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/Terbanding) untuk nilai bruto polis tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam (*ic. Termohon Kasasi*) adalah sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dari 5.934 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer;

5 Bahwa perhitungan dan pertimbangan kemampuan bayar Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/Terbanding) tersebut untuk pembayarannya sudah pernah ditawarkan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/ Terbanding) kepada Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding/ Terbanding) pada pertemuan di Batam pada tanggal 18 April 2013, akan tetapi belum ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat/ Pembanding/Terbanding dengan Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding/Terbanding) untuk besaran pembayaran tersebut;

Bukti T-1 yang menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa belum ada kesepakatan besaran pembayaran yang telah diabaikan oleh *Judex Facti* di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan bukti tersebut secara saksama;

B Bukti P-6 berupa surat Rencana Penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batam (*ic. Termohon Kasasi*) Nomor 020/ KEU/V/2012., tanggal 10 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2012, kerjasama dihentikan atau diakhiri;



- 1 Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kota Batam sebagaimana dalam Kontrak Nomor 03/KONTRAK/ LELANG-SEKDA/KPA/VIII/2007 dan Kontrak 331/B.05-PK/VIII/2007., tertanggal 1 Agustus 2007, untuk Terminasi Kontrak yaitu 35 Tahun terhitung dari 1 Agustus 2007 sampai dengan 1 Agustus 2042;
- 2 Bahwa kemudian pada tahun 2011, Termohon Kasasi menghentikan kontrak ditengah jalan dan bersifat serentak untuk seluruh pegawai dengan alasan adanya keterbatasan anggaran yang dialami oleh Termohon Kasasi;
- 3 Bahwa seharusnya kontrak tersebut dijalankan selama 35 Tahun, akan tetapi pada tahun kelima Termohon Kasasi telah memutus kontrak ditengah jalan, maka dengan demikian nyata-nyata Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* atas kontrak yang pernah disepakati;

Bukti P-6 yang menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* atas kontrak yang telah disepakati bersama, bukti *a quo* telah diabaikan oleh *Judex Facti* di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan bukti tersebut secara saksama;

III Bahwa *Judex Facti* Telah Mengesampingkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan Sebagai Fakta Hukum Yang Seharusnya Dijadikan Dasar Pertimbangan *Judex Facti* Dalam Putusannya;

Bahwa selain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding) ajukan, *Judex Facti* juga telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- 1 *Judex Facti* telah mengesampingkan adanya fakta hukum yaitu terkait dengan belum adanya kesepakatan belum adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding) mengenai besaran pembayaran tunjangan atas penghentian kerjasama asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Pemko Batam yang dilakukan sepihak oleh Terbanding (dahulu Penggugat), kesepakatan mengenai besaran ini masih dalam proses negosiasi dan sebagaimana dalam notulen rapat (*vide* bukti T-1);

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014



- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan fakta terkait dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding) akibat penghentian kerjasama asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Pemko Batam yang dilakukan sepihak oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding), sedangkan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/Terbanding) telah beriktikad baik untuk memberikan hak Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding) meski kontrak (kerjasama) asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Pemko Batam telah diputus sepihak oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding);
 - 3 Bahwa besaran nilai yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yaitu Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) tersebut sangatlah tidak adil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding/Terbanding) atas kontrak yang telah disepakati;
 - 4 Bahwa pengabaian fakta tersebut adalah hal yang keliru yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, karena akibat penghentian kerjasama asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Pemko Batam yang dilakukan sepihak oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding), belum ada kesepakatan mengenai besaran pembayaran (besaran pembayaran tersebut masih dalam proses negosiasi), adanya iktikad baik dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/Terbanding) untuk memberikan hak Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding/Terbanding) meski kontrak diputus secara sepihak juga diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim cenderung mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding) terkait dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding) atas penghentian kerjasama asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Pemko Batam yang dilakukan sepihak tersebut;
- IV Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Yang Menyatakan: "Bahwa Pemohon Kasasi Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi* Adalah Pertimbangan Yang Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum;



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding) tidak melakukan *wanprestasi*, justru kontrak tersebut diputus secara sepihak oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/ Terbanding), sehingga pada faktanya justru Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding) yang melakukan *wanprestasi* dengan mengakhiri kontrak secara sepihak tersebut;
- 2 Bahwa pengertian *wanprestasi* diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/ Terbanding) akan melaksanakan prestasinya berupa membayar besaran nilai polis kepada Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding/Terbanding) setelah dikurangi variable-variabelnya, yang sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan untuk besaran nilai pengembalian tersebut antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding);
- 3 Bahwa dengan adanya iktikad baik dari Pemohon Kasasi untuk tetap memberikan hak Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding/ Terbanding) atas pemutusan kontrak sepihak tersebut dan belum adanya kesepakatan besaran nilai polis yang harus dibayarkan, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding/ Terbanding) telah melakukan *wanprestasi* adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena belum memberikan pembayaran polis tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai besar kecilnya jumlah yang sudah ditetapkan tidak ada kesepakatan sebelumnya ditetapkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dipandang sudah tepat, karena memang tidak ada aturan baku yang disepakati kedua belah pihak sebelumnya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Pemerintah Kota Batam dan Pemohon Kasasi II: Dr. Agus Hartadi tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. PEMERINTAH KOTA BATAM** dan **II. Dr. AGUS HARTADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding juga Terbanding dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.

Ketua,
ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2514 K/Pdt/2014